

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Definisi Apotek

Definisi apotek menurut Peraturan Menkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek yaitu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Peraturan Menkes No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apotek sebagai suatu pelayanan kefarmasian yang merupakan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga-tenaga inilah yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menkes No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut:

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.

4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

II.2 Apoteker

Mengacu pada definisi apoteker menurut Peraturan Menkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bahwa untuk menjadi seorang apoteker, seseorang harus menempuh pendidikan di perguruan tinggi farmasi baik di jenjang S-1 maupun jenjang pendidikan profesi. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien.

II.3 Pekerjaan Kefarmasian

Menurut Peraturan Menkes No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pekerjaan Kefarmasian itu merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selanjutnya undang-undang ini menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

II.4 Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Peraturan Menkes No.73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang dimaksud dengan Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian itu sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Menurut Peraturan Menkes No. 73 Tahun 2016 pasal 2 menyebutkan bahwa pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*)

Adapun tujuan dari pelayanan kefarmasian itu sendiri adalah menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta informasi terkait agar masyarakat mendapatkan manfaatnya yang terbaik. Pelayanan kefarmasian yang menyeluruh meliputi aktivitas promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat. Hal ini menjadikan apoteker harus ikut bertanggung jawab bersama-sama dengan profesi kesehatan lainnya dan pasien, untuk tercapainya tujuan terapi yaitu penggunaan obat yang rasional.

Pelayanan Kefarmasian yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Maka dari itu sebagai apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya *medication error* dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Menurut Peraturan Menkes No. 9 Tahun 2017, Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial meliputi :

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi :
 - a) Perencanaan
 - b) Pengadaan
 - c) Penerimaan
 - d) Penyimpanan
 - e) Pemusnahan dan penarikan

2. Pelayanan Farmasi Klinik, meliputi :
 - a) Pengkajian dan Pelayanan Resep
 - b) Dispensing
 - c) Pelayanan Informasi Obat (PIO)
 - d) Konseling
 - e) Pelayanan Kefarmasian di Rumah (home pharmacy care)
 - f) Pemantauan Terapi Obat (PTO)
 - g) Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

II.4.1 Pelayanan Informasi Obat

Berdasarkan Peraturan Menkes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Informasi Obat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal. Berdasarkan peraturan Menkes tersebut pada bab I menyebutkan bahwa pelayanan farmasi di Apotek telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dimana salah satu bentuk pelayanan farmasi klinik.

Informasi obat adalah bagian penting dalam pelayanan kefarmasian yang berhubungan dengan obat dan pelayanan ini merupakan bagian tenaga kefarmasian dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus mempunyai kompetensi untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin

dan melaksanakan interaksi langsung dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan kefarmasian. Informasi obat meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari Obat dan lain-lain.

Tujuan dari Pelayanan Informasi Obat antara lain adalah :

1. Menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan dan pihak lain.
2. Menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain.
3. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat. (Kurniawan dan Chabib, 2010)

Informasi obat bisa didapatkan melalui iklan obat, baik dari media cetak maupun media elektronik dan ini merupakan jenis informasi yang paling berkesan sangat mudah ditangkap serta sifatnya komersial. Ketidaksempurnaan suatu iklan obat yang mudah diterima masyarakat salah satunya adalah tidak adanya informasi mengenai kandungan bahan aktif. Dengan demikian apabila hanya mengandalkan jenis informasi ini masyarakat akan kehilangan informasi yang sangat penting yaitu obat yang dibutuhkan untuk mengatasi gejala sakitnya. (Dirjen Binfankes, 2008)

Informasi yang diberikan meliputi beberapa hal, antara lain frekuensi pemberian obat, waktu penggunaan obat, lama

penggunaan obat, cara penggunaan obat kepada orang lain, dan peringatan untuk menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak (Djunarko, 2012).

Kegiatan pelayanan informasi obat di Apotek meliputi :

1. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan
2. Membuat dan menyebarkan bulletin/ brosur/ leaflet, pemberdayaan masyarakat (penyuluhan)
3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien
4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi.
5. Melakukan penelitian penggunaan obat
6. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah

Disinilah peran apoteker untuk membimbing dan memilihkan obat yang tepat bagi masyarakat, atau masyarakat dapat meminta informasi obat kepada Apoteker agar pemilihan obat lebih tepat. Sehingga dapat dilihat bagaimana pentingnya informasi obat bagi masyarakat itu sangat besar. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan benar kemudian dapat dipercaya agar penentuan kebutuhan jenis dan jumlah obat dapat diambil berdasarkan alasan yang rasional.

Meskipun saat ini pelayanan informasi dan konseling obat di Apotek masih belum optimal begitu juga dengan masyarakat yang masih sedikit secara aktif meminta layanan ini sebagai faktor untuk pertimbangan pemilihan sebuah Apotek. Perilaku masyarakat ini harus menjadi pertimbangan untuk Apoteker mengembangkan

layanan informasi dan konseling obat yang mampu mengajak masyarakat atau pasien ke Apotek tersebut.

II.5 Swamedikasi

II.5.1 Pengertian Swamedikasi

Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah suatu upaya awal yang dilakukan mandiri dalam mengurangi atau mengobati penyakit (BPOM, 2014). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan swamedikasi sebagai pemilihan dan penggunaan obat baik obat modern maupun obat tradisional oleh seseorang untuk melindungi diri dari penyakit dan gejalanya.

Pengobatan sendiri dalam hal ini dibatasi hanya untuk obat-obat modern, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib apotek. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, cacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain (BPOM, 2014).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pasien memilih untuk melakukan pengobatan mandiri atau swamedikasi, agar pengobatan sendiri tersebut dilakukan dengan tepat dan bertanggung jawab, antara lain :

- 1) Jika individu atau pasien memilih untuk melakukan pengobatan sendiri maka pasien harus dapat :
 - a. Mengenali gejala yang dirasakan
 - b. Menentukan apakah kondisi mereka sesuai untuk melakukan pengobatan sendiri atau tidak

- c. Memilih produk obat yang sesuai dengan kondisinya
 - d. Mengikuti instruksi yang sesuai pada label obat yang dikonsumsi
- 2) Pasien juga harus mempunyai informasi yang tepat mengenai obat yang mereka konsumsi. Konsultasi dengan dokter merupakan pilihan terbaik bila dirasakan bahwa pengobatan sendiri atau swamedikasi yang dilakukan tidak memberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.
 - 3) Setiap orang yang melakukan swamedikasi harus menyadari kelebihan dan kekurangan dari pengobatan sendiri yang dilakukan (Fauzi, 2011).

Pengobatan swamedikasi menurut BPOM, 2014 harus dihentikan bila :

- 1) Timbul gejala lain seperti pusing, sakit kepala, mual dan muntah
- 2) Terjadi reaksi alergi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit
- 3) Salah minum obat atau minum obat dengan dosis yang salah

II.5.2 Keuntungan dan Kerugian Swamedikasi

Keuntungan swamedikasi, dikatakan aman apabila pasien menggunakannya sesuai dengan petunjuk (efek samping dapat diperkirakan), efektif untuk menghilangkan keluhan karena 80% sakit bersifat *self-limiting* (dapat sembuh dengan sendirinya tanpa intervensi dari tenaga kesehatan), menghemat biaya dan waktu untuk pergi ke dokter. Selain itu menurut WHO swamedikasi yang baik juga dapat meminimalisir penggunaan obat-obat yang seharusnya

dapat digunakan untuk masalah kesehatan serius, dari penggunaan penyakit-penyakit ringan, menurunkan biaya untuk program pelayanan kesehatan dan mengurangi waktu absen kerja akibat gejala-gejala penyakit ringan.

Kekurangan dari swamedikasi yaitu dimungkinkan adanya pasien mengkonsumsi obat tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam label, etiket, brosur atau media massa. Seringkali pasien membeli obat yang tidak sesuai dengan gejala penyakitnya dan membeli obat dengan jumlah yang sangat banyak untuk diri sendiri ini mengakibatkan terjadinya pemborosan karena obat yang dibeli tidak selalu habis atau melebihi kebutuhannya kemudian kurangnya pemahaman pasien untuk meminum obat, ditakutkan pasien salah pada saat mengkonsumsi obat yang kemungkinan akan muncul reaksi obat yang tidak diinginkan misalnya sensitivitas, efek samping, penggunaan obat yang salah karena kurangnya informasi yang lengkap dari iklan obat dan brosurnya, tidak efektif dalam pemilihan obat (Depkes RI, 2008).

II.5.3 Penggolongan Obat Untuk Swamedikasi

Obat yang biasanya digunakan swamedikasi adalah obat seperti Parasetamol, NSAID, sirup batuk, antasida, obat kulit, obat herbal, dan antihelmentik. Obat yang digunakan dalam swamedikasi adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit ringan.

Obat yang beredar di pasaran dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan. Masing-masing golongan mempunyai kriteria dan

mempunyai tanda khusus. Sedangkan di BPOM disebutkan bahwa tidak semua obat dapat digunakan untuk swamedikasi, hanya golongan obat yang relatif aman yaitu golongan obat bebas dan obat bebas terbatas (BPOM, 2014).

1) Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Terdapat ciri yang terlihat di kemasan dan etiket obat yaitu lingkaran hijau (TC 396) dengan garis tepi berwarna hitam contoh obat bebas ini adalah Simetikon.



Gambar II.1 : Tanda khusus golongan obat bebas

2) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras. Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya keras tetapi masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Obat golongan ini bebas tapi biasanya ditandai dengan adanya peringatan pada kemasan obat. Logo yang terdapat khusus di kemasan ini adalah logo lingkaran berwarna biru (TC 308) dengan garis tepian berwarna hitam. Contoh obatnya seperti CTM (Klorfeniramin Maleat).



Gambar II.2 : Tanda khusus golongan obat bebas terbatas

Tanda peringatan obat bebas terbatas selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, bentuknya persegi panjang dengan huruf berwarna putih dan latar atau dasarnya berwarna hitam, dengan

ukuran panjang x lebar adalah 5 cm x 2 cm, tanda peringatan ini ada 6 macam, yaitu P No.1 sampai dengan P No.6, sebagai berikut :

P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar II.3 : Tanda peringatan obat bebas terbatas

3) Obat Wajib Apotek

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek. Apoteker di apotek dalam melayani pasien yang memerlukan obat dimaksud diwajibkan untuk:

- Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan Obat Wajib Apoteker yang bersangkutan.
- Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
- Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.



Gambar II.4 : Tanda khusus golongan obat wajib apotek

II.5.4 Penggunaan Obat Rasional dan Tidak Rasional

Swamedikasi dapat menyebabkan permasalahan kesehatan akibat kesalahan penggunaan, tidak tercapainya efek pengobatan,

timbulnya efek samping yang tidak diinginkan, penyebab timbulnya penyakit baru, kelebihan pemakaian obat (*overdosis*) karena penggunaan obat yang mengandung zat aktif yang sama secara bersama, dan sebagainya. Untuk melakukan swamedikasi secara benar, masyarakat memerlukan informasi yang jelas, benar dan dapat dipercaya, sehingga penentuan jenis dan jumlah obat yang diperlukan harus berdasarkan kerasionalan penggunaan obat. Swamedikasi hendaknya hanya dilakukan untuk penyakit ringan dan bertujuan mengurangi gejala, menggunakan obat dapat digunakan tanpa resep dokter sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengobatan yang rasional adalah suatu keadaan dimana pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis mereka, dengan dosis, cara pemberian dan durasi yang tepat, dengan cara sedemikian rupa sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap proses pengobatan dan dengan biaya yang paling terjangkau bagi mereka dan masyarakat pada umumnya. Masalah yang sering timbul sebagai ketidakrasionalan penggunaan obat yaitu pengobatan sendiri yang kurang tepat (WHO, 2010).